



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa kejadian penyakit malaria yang menjadi ancaman di daerah sesegera mungkin diantisipasi dan ditanggulangi secara terpadu dalam bentuk usaha-usaha yang terintegrasi dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria, serta untuk mencapai target Eliminasi, maka perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Deteksi Dini dan Pemberian Obat Anti Malaria Oleh Kader Malaria pada Daerah dengan Situasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1182);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN TABALONG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
8. Kepala Dusun adalah Kepala Dusun di Kabupaten Tabalong.
9. Ketua Rukun Warga, yang selanjutnya disebut Ketua RW, adalah Ketua Rukun Warga di Kabupaten Tabalong.
10. Ketua Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut Ketua RT, adalah Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Tabalong.
11. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Malaria (*plasmodium*) hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia bentuk aseksual yang masuk dalam tubuh manusia ditularkan oleh nyamuk *anopheles* spesies betina.
12. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan Malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus Malaria impor serta sudah tidak ada vektor Malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
13. Penderita Malaria adalah orang yang di dalam tubuhnya mengandung parasit Malaria yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sediaan darah Malaria secara mikroskopis maupun RDT.
14. Surveilans kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut surveilans adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus secara sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa interpretasi dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
15. Surveilans Migrasi adalah pengamatan yang terus menerus terhadap penduduk dengan riwayat perjalanan atau sedang melakukan perjalanan baik yang bersifat sementara atau menetap dari atau ke daerah endemis malaria melewati batas administratif wilayah dengan melakukan kegiatan meliputi penemuan, pengambilan dan pemeriksaan sediaan darah, penyuluhan, *cross notification*, monitoring dan evaluasi, serta pencatatan dan pelaporan.
16. Kasus Impor adalah kasus Malaria yang sumber penularannya berasal dari luar Daerah.
17. Kasus *Indigenous* adalah kasus Malaria yang sumber penularannya berasal

dari wilayah setempat.

18. *Reseptivitas* adalah adanya kepadatan vector (nyamuk anopheles) yang tinggi dan terdapat faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan Malaria.
19. *Vulnerabilitas* adalah keadaan yang rentan untuk terjadinya penularan Malaria, yang dapat disebabkan dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan Malaria, atau akibat dari sering masuknya penderita Malaria (kasus positif) secara individu/kelompok, dan/atau vektor nyamuk yang efektif (siap menularkan).
20. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
21. Pendatang adalah setiap orang yang datang dan bermalam di Daerah serta tidak bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Daerah.
22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
23. Petugas Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
24. Juru Malaria Desa, yang selanjutnya disingkat JMD, yang ada di puskesmas yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penemuan Kasus Malaria sedini mungkin, menyampaikan obat dari faskes serta memonitor penggunaan kelambu dan lingkungan berisiko, melalui kunjungan rumah secara berkala di desa atau dusun focus Malaria.
25. Kader Kesehatan adalah masyarakat yang ditunjuk oleh desa dan telah diberikan pembekalan mengenai Malaria oleh Puskesmas atau Dinas Kesehatan untuk membantu menemukan kasus Malaria sedini mungkin di wilayah masing-masing, serta memantau warga masyarakat yang mempunyai riwayat bepergian dari daerah endemis Malaria.
26. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah.

## Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai lintas sektor dalam rangka pelaksanaan Eliminasi Malaria.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. terwujudnya masyarakat yang bermartabat dan sejahtera bebas dari penularan Malaria; dan
  - b. tercapainya eliminasi Malaria pada tahun 2021.

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. penemuan, Surveilans Migrasi dan tata laksana Penderita Malaria;
- c. pencegahan dan penanggulangan faktor Resiko;
- d. penanggulangan kejadian luar biasa;
- e. penanggulangan Penyakit Malaria Berbasis Masyarakat;
- f. koordinasi Eliminasi Malaria;
- g. peran para pihak dalam Eliminasi Malaria melalui peran lintas sektor, rumah sakit dan pemerintahan desa;
- h. peningkatan sumber daya manusia;
- i. pencatatan dan pelaporan;
- j. pengawasan dan pengendalian;
- k. kerjasama antar daerah; dan/atau
- l. pembiayaan.

## BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Kebijakan Eliminasi Malaria

#### Pasal 4

- (1) Kebijakan Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - e. dunia usaha; dan/atau
  - f. masyarakat.
- (2) Kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain:
  - a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
  - b. melaksanakan operasional kegiatan Eliminasi Malaria, penyediaan pendanaan, sumber daya manusia dan penguatan sistem; dan
  - c. meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan sinergitas antar Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### Bagian Kedua Strategi Eliminasi Malaria

#### Pasal 5

Strategi Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui:

- a. menerapkan sistem Surveilans Migrasi Malaria di setiap Desa;
- b. kewaspadaan Daerah terhadap munculnya Kasus Impor setiap Desa wajib membentuk Tim Surveilans Desa untuk penemuan dan pemantauan Penderita Malaria di wilayahnya;
- c. melakukan pemeriksaan/ uji silang sediaan darah dari terduga suspek Malaria;
- d. menemukan penderita demam sedini mungkin oleh JMD, tenaga kesehatan

- lainnya dan atau kader kesehatan.
- e. memberitahukan kasus positif Malaria dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
  - f. menindaklanjuti setiap kasus positif pada hari kedua dengan Penyelidikan Epidemiologi oleh tim yang terdiri dari Dinas dan/atau Puskesmas dan/atau masyarakat;
  - g. melakukan survei kontak dan pengamatan faktor resiko pada setiap kasus positif di hari kedua sampai keempat;
  - h. melakukan upaya penanggulangan fokus pada hari kelima setelah konfirmasi kasus positif, dengan pengendalian jentik dan nyamuk melalui distribusi kelambu dengan cakupan minimal 85% (delapan puluh lima persen) dan/atau *larvasida* dan/atau manajemen lingkungan dengan melibatkan masyarakat;
  - i. melakukan penatalaksanaan Kasus Malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
  - j. meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam Eliminasi Malaria;
  - k. melakukan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam Eliminasi Malaria untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghilangkan genangan air tempat perkembangbiakan nyamuk;
  - l. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam Eliminasi Malaria; dan
  - m. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko secara terpadu lintas program dan lintas sektor.

### BAB III

## PENEMUAN, SURVEILANS MIGRASI DAN TATA LAKSANA PENDERITA MALARIA

### Bagian Kesatu

#### Penemuan Penderita Malaria

#### Pasal 6

- (1) Penemuan Penderita Malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan Penderita Malaria secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta termasuk praktek swasta/pribadi.
- (3) Penemuan Penderita Malaria secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh JMD dan/ atau Petugas Kesehatan, terutama di Daerah dengan reseptivitas dan vulnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/ Penderita Malaria yang mempunyai gejala Malaria dan/ atau masyarakat yang baru datang dari Daerah Endemis Malaria.

### Bagian Kedua

#### Surveilans Migrasi Malaria

#### Pasal 7

- (1) Surveilans Migrasi pengawasan masuknya Malaria dari luar Daerah dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar Daerah atau Penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke Daerah Malaria, baik yang menunjukkan gejala Malaria atau tidak.
- (2) Setiap Pendatang dari luar Daerah maupun Penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke Daerah Malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau JMD atau Kader Kesehatan dalam kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangan.

- (3) Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya kedatangan Pendatang dari luar Daerah maupun Penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah Malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT, Kepala Dusun, atau Ketua RW dalam kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, semenjak mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua RT, Kepala Dusun, atau Ketua RW yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Puskesmas yang berwenang dan/atau JMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan Malaria dalam kurun waktu 1x24 (dua puluh empat) jam sejak informasi diterima.
- (6) Semua Penduduk yang menderita gejala Malaria wajib memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (7) Pada setiap kasus Malaria Impor, Dinas wajib melakukan *cross-notifikasi* ke wilayah asal penderita.

Bagian ketiga  
Tata Laksana Penderita Malaria

Pasal 8

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan segera melakukan pemeriksaan laboratorium pada seluruh sediaan darah yang diterima untuk memastikan diagnosis Malaria. Pemeriksaan *mikroskopis* merupakan *Gold Standar* untuk Malaria.
- (2) Bagi Pelayanan Kesehatan segera melakukan pemeriksaan laboratorium pada seluruh sediaan darah yang diterima untuk memastikan diagnosis Malaria. Pemeriksaan *mikroskopis* merupakan *Gold Standar* untuk Malaria.
- (3) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Malaria wajib mengirimkan sediaan darah Malaria setiap minggu sebanyak 100% (seratus per seratus) sediaan darah positif Malaria dan 10% (sepuluh per seratus) sediaan darah negatif Malaria, yang diambil secara acak, dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan Malaria.
- (4) Pada setiap kasus positif Malaria wajib dilakukan pemeriksaan darah ulangan/*follow up* pengobatan pada hari ke-3, 7, 14, 21, 28 dan untuk *Plasmodium vivax* ditambah pada hari ke-90.
- (5) Dinas Kesehatan selaku pemeriksa uji silang wajib memberikan umpan balik kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan uji silang.

Pasal 9

Seluruh hasil pemeriksaan sediaan darah Malaria yang dinyatakan positif Malaria diberikan pengobatan dan tata laksana Penderita Malaria sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB IV  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO

Pasal 10

- (1) pencegahan dan penanggulangan faktor risiko Malaria dilakukan dengan cara:
  - a. pengendalian vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan penggunaan kelambu dan/atau *larvasidasi* pada tempat-tempat perindukan nyamuk anopheles; dan
  - b. melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan malaria.
- (2) pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok wajib menjaga kebersihan lingkungan.

BAB V  
PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan sistem kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa Malaria.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat segera melakukan penanggulangan Kejadian Luar Biasa apabila terjadi Kejadian Luar Biasa Malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Melaksanakan Surveilans Migrasi untuk mencegah kasus impor dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Petugas Puskesmas dibantu oleh Petugas Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif Malaria sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.
- (5) Memperkuat sistem informasi Malaria untuk mengetahui informasi tentang kasus, situasi lingkungan, vektor dan kegiatan intervensi yang dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi antara lain:
  - a. Telepon;
  - b. Layanan pesan singkat (*short message service*) dan *Gateway*;
  - c. *Whatsapp*; dan/atau
  - d. Sistem Informasi Geografis (*geographical information system*).

BAB VI  
PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat ikut serta bertanggungjawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan penyakit Malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria.
- (2) Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan Penyakit Malaria dilakukan dengan pendekatan partisipatif.
- (3) Masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan bersama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dapat membentuk Pos Malaria Desa/Kelurahan sebagai wadah bersama untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi upaya penanggulangan Penyakit Malaria berbasis Masyarakat



yang terintegrasi dengan kegiatan forum Desa/Kelurahan siaga aktif.

- (4) Penanggulangan Penyakit Malaria di tingkat Desa/Kelurahan menggunakan sumber-sumber pendanaan yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan dan masyarakat secara efektif dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan penanggulangan penyakit Malaria berbasis Masyarakat diarahkan pada kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan malaria di Masyarakat khususnya pada kegiatan pengendalian vektor dan pengelolaan lingkungan.

## BAB VII KOORDINASI ELIMINASI MALARIA

### Pasal 13

- (1) Dalam upaya Eliminasi Malaria, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Koordinasi Eliminasi Malaria.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan koordinator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tim Teknis dari Dinas Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 14

Koordinasi dalam upaya Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. menggalang kemitraan dan keterpaduan dengan berbagai program, sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha dan masyarakat;
- b. melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan Malaria pada unit kerja masing-masing sektor termasuk dunia usaha dan masyarakat; dan/atau
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, dan/ atau masyarakat.

## BAB VIII PERAN PARA PIHAK DALAM ELIMINASI MALARIA

### Bagian Kesatu Peran Lintas Sektor

### Pasal 15

Peran lintas sektor dalam Eliminasi Malaria meliputi:

- a. Pemerintah Daerah dan jajarannya, dunia usaha serta masyarakat dalam perseorangan maupun kelompok bertanggung jawab dalam usaha pencegahan penularan malaria didaerahnya masing-masing;
- b. apabila menderita demam, masyarakat berkewajiban memeriksakan diri dan darahnya kepada petugas berwenang untuk dipastikan secara laboratorium apakah masyarakat menderita malaria atau tidak;
- c. masyarakat berkewajiban diperiksa darah jarinya oleh petugas berwenang apabila pada jarak 500 meter dari tempat tinggalnya terdapat penderita malaria positif berkonfirmasi laboratorium yang berstatus kasus lokal;

- d. masyarakat berhak mendapatkan pemeriksaan laboratorium malaria dan pengobatan malaria secara gratis pada tempat pelayanan kesehatan pemerintah.
- e. pengembangan diversifikasi tanaman hutan, pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan pada kelompok pekerja hutan; dan
- f. pemasaran hasil kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

**Bagian Kedua  
Peran Rumah Sakit**

**Pasal 16**

Peran Rumah Sakit dalam Eliminasi Malaria meliputi:

- a. Rumah Sakit Pemerintah Daerah serta Rumah Sakit Swasta yang berada di Daerah berperan serta dalam upaya pelayanan diagnosis Malaria dengan pengobatan, penanganan dan pencegahan dilingkungan Rumah Sakit yang sesuai standar World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; dan
- b. Rumah Sakit Pemerintah Daerah serta Rumah Sakit Swasta bertanggung jawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan Malaria harian untuk kasus positif Malaria, bulanan dan tahunan kepada Bupati dengan tembusan ke Dinas.

**Bagian Ketiga  
Peran Pemerintahan Desa**

**Pasal 17**

Peran Pemerintahan Desa dalam Eliminasi Malaria meliputi:

- a. mengajak dan membantu masyarakat dalam pengendalian nyamuk (vektor).
- b. mencari kasus demam dan melaporkan ke tenaga kesehatan desa, baik penduduk setempat dan yang datang dari luar lingkungan binaannya.
- c. mencatat dan mengaktifkan pemakaian kelambu, dan
- d. membuat Peraturan Desa untuk menunjang eliminasi malaria

**BAB IX  
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**Pasal 18**

Peningkatan kemampuan Petugas Kesehatan dan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan Malaria dilakukan melalui:

- a. menyelenggarakan pelatihan /penyegaran/*On the Job Training*, supervisi dan bimbingan teknis kepada tenaga mikroskopis Puskesmas dan/atau rumah sakit Pemerintah maupun swasta;
- b. meningkatkan kemampuan tata laksana kasus Malaria bagi petugas kesehatan; dan
- c. melaksanakan pelatihan penyegaran dan pertemuan rutin JMD.

**BAB X  
PENCATATAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 19**

- (1) Setiap fasilitas kesehatan baik yang ada kasus Malaria maupun yang tidak ada kasus wajib mencatat secara rutin tiap bulan.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui aplikasi pelaporan Malaria paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

#### Pasal 20

Dalam hal ditemukan kasus positif, petugas kesehatan wajib melaporkan ke Dinas dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam secara formal melalui aplikasi pelaporan Malaria dan secara informal menggunakan media yang ada.

### BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap percepatan Eliminasi Malaria.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

### BAB XII KERJASAMA ANTAR DAERAH

#### Pasal 22

- (1) Mengingat keterbukaan pergerakan penduduk Daerah maupun luar Daerah keluar dan masuk Daerah, maka perlu adanya kerjasama antara Daerah dengan Kabupaten/Kota lain dalam hal pemberitahuan kasus malaria dan tindakan pencegahan penularan malaria.
- (2) Apabila terdapat penduduk Daerah yang menderita Malaria positif terkonfirmasi laboratorium yang ditularkan dari luar Daerah maupun sebaliknya maka Dinas berkewajiban untuk mengirimkan surat pemberitahuan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lain dengan tembusan Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Daerah, dan ke Gubernur Kalimantan Selatan apabila terjadi dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan serta tembusan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia apabila kasus malaria ditularkan diluar Provinsi Kalimantan Selatan.

### BAB XIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

- (1) Untuk mendukung terlaksananya Eliminasi Malaria, masing-masing Perangkat Daerah dan instansi terkait dapat merencanakan anggaran yang diajukan setiap periode atau setiap tahun sesuai dengan tugas, fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Pendanaan dalam upaya mendukung percepatan Eliminasi Malaria dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 31 Desember 2021

**BUPATI TABALONG,**

Ttd

**ANANG SYAKHFIANI**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,**

Ttd

**ABDUL MUTHALIB SANGADJI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 70**